

**PERLINDUNGAN TERHADAP
"WHISTLEBLOWER" PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN¹
Oleh: Monica Christin Kusoy²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan terhadap *whistleblower* pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan apa yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan terhadap *whistleblower* oleh LPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di Indonesia bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, perlindungan: Perlindungan Secara Fisik dan Psikis (Pasal 5); Melindungi *whistleblower* dari serangan ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan Hukum (Pasal 10); Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik. Dan apabila *whistleblower* dituntut balik oleh terlapor maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu pengurangan hukuman juga dapat diberikan kepada *whistleblower*. 2. Dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor tindak pidana), seringkali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengalami beberapa hambatan atau kendala. secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik kelemahan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101521

Diantaranya yaitu, Kendala Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kendala Kelembagaan, serta Kendala Kerjasama antar Lembaga.

Kata kunci: Perlindungan *WhistleBlower*, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Saksi dan Korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan sempat menjadi trending topik beberapa tahun belakangan adalah *whistleblower* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pelapor, peniup peluit, atau pengungkap fakta.³

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap illegal ditempatnya bekerja atau orang lain berada. Kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik.⁴

Di Indonesia sendiri peradaban mengenai *whistleblower* masih sangat jauh dari perhatian masyarakat dan para penegak hukum. Itu bisa dilihat dari aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*. Padahal *whistleblower* memiliki peranan yang sangat penting dalam terungkapnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan dan telah terbukti eksistensinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga yang di berikan kewenangan oleh negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan pada perkembangannya KPK telah membuat suatu sistem pelaporan tindak pidana korupsi yaitu "**KPK whistleblower system**" Yang mana KPK menyajikan saluran komunikasi khusus dengan *whistleblower* atau dikenal dengan kotak komunikasi. Melalui kotak komunikasi, *whistleblower* dan pihak KPK dapat saling berkomunikasi dengan sistem yang dapat

³ Quentin Dempster. 2006. *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta: Elsam. hlm.1

⁴ Abdul Haris Semendawai et al. 2011. *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm lx.

menjamin kerahasiaan *whistleblower* dan laporan yang disampaikan.⁵

Terlepas dari aturan yang dibuat oleh KPK yang mana arahnya adalah menarik minat peran serta masyarakat untuk menjadi seorang *whistleblower*, guna berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini menunjukkan bahwa peran dari *whistleblower* sangat penting dan membantu KPK dalam penanganan kasus korupsi. Tetapi melihat beratnya resiko yang akan dihadapi *whistleblower*, cukup beralasan bila baru segelintir orang yang berani menjadi *whistleblower* pada tindak pidana korupsi. Logikanya terdapat banyak orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi yang terjadi di lingkungannya tetapi memilih berdiam diri daripada buka mulut, karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu bisa di peroleh.

Dalam banyak kasus, pelapor atau *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam system peradilan (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh "orang dalam" yang turut serta dalam kejahatan tersebut.⁶

Berbicara tentang Perlindungan terhadap saksi, korban, maupun pelapor tindak pidana atau (*whistleblower*), ada suatu Lembaga yang di bentuk oleh Negara Indonesia, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang saat ini telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang oleh Lembaga ini , KPK dapat mempercayakan perlindungan terhadap saksi dan korban serta Pelapor tindak pidana korupsi atau (*whistleblower*) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun pada Praktiknya LPSK sulit mengelak untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* mengingat seringkali mereka

juga berkedudukan sebagai saksi atau korban atau pelapor. Selain itu seringkali para *whistleblower* ini menghadapi ancaman dan teror yang dapat mengancam jiwanya atau keluarganya ketika mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang di ketahuinya. Sehingga kemudian LPSK juga melakukan perlindungan terhadap mereka sesuai dengan pengaturan di pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetapi dengan syarat laporan yang di sampaikan oleh *whistleblower* berdasarkan itikad baik.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul : **"Perlindungan Terhadap "WhistleBlower" Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan terhadap *whistleblower* pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan terhadap *whistleblower* oleh LPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada *library research* yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2014, lembaga yang berwenang untuk melindungi

⁵ Kws.kpk. KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM. Di akses pada: <https://kws.kpk.go.id>.P ada tanggal 7 Mei 2017, pukul: 11.00 WITA

⁶ Siswanto Sunarso. 2012.m *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 221.

⁷ *Ibid.*, 34

saksi dan korban serta pelapor adalah LPSK. Tetapi undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *whistleblower*, dan tidak eksplisit pula menyebutkan bahwa undang-undang ini melindungi *whistleblower*.⁸

LPSK sulit untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Selain itu seringkali *whistleblower* berkedudukan sebagai saksi atau korban atau pelapor. Selain itu para *whistleblower* ini menghadapi ancaman terror yang dapat mengancam jiwanya atau keluarganya ketika mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang diketahuinya. Sehingga LPSK juga melakukan perlindungan terhadap mereka sesuai pengaturan di pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Tetapi dengan syarat itikad baik dari pelapor/*whistleblower* menjadi persyaratan penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan.⁹

1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis

Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang saat ini di ubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan terhadap pelapor atau *whistleblower*, seseorang yang ditetapkan atau diputuskan sebagai *whistleblower* dan masuk dalam program *whistleblower* memiliki hak-hak yang dapat diberikan. Hak-hak itu meliputi:¹⁰

1. Saksi dan Korban berhak

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang akan datang.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapatkan penerjemah.
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan

- i) Dirahasiakan identitasnya
- j) Mendapat identitas baru
- k) Mendapatkan tempat kediaman sementara
- l) Mendapat kediaman baru
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n) Mendapat nasihat hukum
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
- p) perlindungan berakhir
- q) Mendapatkan Pendampingan

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pada orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 sudah jelas dapat melindungi saksi dan korban, termasuk didalamnya pelapor tindak pidana (*whistleblower*), di mana melindungi *whistleblower* dengan memberikan keamanan dalam bentuk fisik maupun psikis mereka.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam sub bab ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidakdilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap *whistleblower* sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya, dengan kata lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap *whistleblower* (pelapor) tindak pidana korupsi, Namun perlindungan terhadap "status

⁸ Abdul Haris Semendawai et al. *Op. Cit.* hlm.34.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdul Haris Semendawai et al. *Op. Cit.* hlm.35

hukum” dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut.¹¹

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:¹²

1. Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian, dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Dan apabila ada tuntutan hukum terhadap pelapor maka laporan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Hambatan Atau Kendala Perlindungan Terhadap *Whistleblower* Oleh LPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Praktik Perlindungan yang sudah dilakukan oleh LPSK selama ini ada problem-problem yang dihadapi, seperti problem kewenangan yang terkait dengan perlindungan hukum dapat

bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Selama ini, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Pelaksanaan tugas dan fungsi itu seringkali bersinggungan dengan penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pasal 10.¹³

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pengaturan yang lebih tegas terkait dengan status pelapor dan kewenangan LPSK, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik kelemahan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban.

1. Kendala Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, kendala perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sumir, parsial dan sektoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No.31 Tahun 2014, Undang-Undang No.31 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000.

Dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara tegas terkait dengan rumusan pengertian kunci, seperti pengertian mengenai *whistleblower* yang juga memiliki pengertian yang luas, yaitu pelapor dan juga pelaku.¹⁴ Tidak adanya pengertian yang jelas mengenai pengertian *whistleblower* dapat menimbulkan manifestasi pengertian terhadap *whistleblower*, sehingga dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap Saksi, Korban dan Pelapor ini masih bersifat eksplisit dalam memberikan kepastian bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*.

Pada ketentuan aturan-aturan sebagaimana konteks di atas juga, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower*. Selain itu, juga tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *whistleblower* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10

¹³ Lilik Mulyadi. *Op .Cit*, hlm. 118

¹⁴ Abdul Haris Semendawai et al. *Op. Cit.* hlm.65

yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *whistleblower* tidak dikategorisasikan sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta tersebut apakah dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara atau kepentingan publik.¹⁶

Kendala berikutnya dari persepektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang *whistleblower* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. Secara global kriminalisasi atas resiko tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat serta dicari-carinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh seorang *whistleblower*. Sepintas Eksistensi mengenai Pengaturan mengenai *Whistleblower* hanya dimuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung tetapi dalam penjelasan mengenai pemberian perlindungan, tidak diatur secara jelas.¹⁷

2. Kendala Kelembagaan

Sebuah persolan krusial dan substansial dari perspektif kendala kelembagaan adalah lembaga yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *whistleblower*. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting karena berkolerasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara, tepat, cepat, dan efektif dan di sisi lainnya seorang *whistleblower* mendapat perlindungan, jaminan, dan keamanan atas informasi yang diberikannya.¹⁸

Dikaji dari peraturan perundang-undangan seorang *whistleblower* dapat melaporkan

kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan.¹⁹ Terdapat permasalahan tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari seorang *whistleblower*. Dikaji dari perspektif kelembagaan problem yang dapat muncul ke permukaan adalah problem kewenangan yang berkolerasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *whistleblower* yang pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) Khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang No.31 Tahun 2014. Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi, dan tugas serta koordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *whistleblower*, sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dan pelaporan terhadap seorang *whistleblower*.²⁰

Memang idealnya dari kajian perspektif kendala kelembagaan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur mengenai *whistleblower* secara tersendiri dan bersifat integral, seperti di Amerika Serikat dengan The U.S. Office Of Special Counsel (OSC), yang merupakan lembaga khusus di Amerika yang secara khusus menangani *whistleblower*.²¹

3. Kendala Kerjasama Antar Lembaga

Pada dasarnya, kehadiran *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu kasus apalagi yang bersifat *organized crime* sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral dan urgent. Kerja sama *whistleblower* dengan aparat penegak hukum dapat mempermudah tugas pengungkapan suatu tindak pidana serius atau terorganisir yang bersifat *organized crime*,

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.* hlm.118

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 119

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Loc. Cit.* hlm.118

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 119

²¹ *Ibid.*, hlm.20

terlebih lagi yang khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum atau negara. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan atau pelaporan suatu tindak pidana, yaitu dengan cara memberikan jaminan dan perlindungan kepada *whistleblower*, karena tanpa adanya peran tersebut sangat sulit untuk mengungkapkan kejahatan terorganisir.²²

Banyaknya lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistleblower* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan, serta tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi seorang *whistleblower* atau juga belum diaturnya tentang mekanisme, sistem dan pola pertanggungjawaban untuk melindungi pelapor.

Upaya-Upaya LPSK untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang pada praktiknya masih terdapat masalah dalam implementasinya termasuk dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK.²³ Terdapat perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "saksi yang juga tersangka" sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan sengketa kewenangan antara LPSK dengan Polri. Sengketa terjadi saat adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dengan meminta penghentian penyidikan dan atau penahanan pelapor/*whistleblower*, tetapi tidak dipenuhi oleh penyidik kepolisian. Seperti yang dialami oleh *whistleblower* Susno Doadji.²⁴

Memang, idealnya dengan banyaknya lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap *whistleblower* diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga

sehingga menjadi efektif, efisien, dan tepat guna.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, perlindungan: Perlindungan Secara Fisik dan Psikis (Pasal 5); Melindungi *whistleblower* dari serangan ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan Hukum (Pasal 10); Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik. Dan apabila *whistleblower* dituntut balik oleh terlapor maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu pengurangan hukuman juga dapat diberikan kepada *whistleblower*.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor tindak pidana), seringkali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengalami beberapa hambatan atau kendala. secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik kelemahan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban. Diantaranya yaitu, Kendala Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kendala Kelembagaan, serta Kendala Kerjasama antar Lembaga.

B. Saran

1. Perlu di dorong pelaksanaan perlindungan terhadap *whistleblower* agar masyarakat atau orang - orang yang ingin menjadi seorang *whistleblower* dengan mengungkap suatu fakta tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi tidak akan diam atau pun takut karena terhalang dengan masalah jaminan

²² Abdul Haris Semendawai et al. *Op. Cit.* hlm. 37

²³ Muhammad Resha. *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

²⁴ Imam Thurmudi., *Op.Cit.* hlm.67

perlindungan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah memperhatikan kembali mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan *whistleblower*. Seperti di Negara-Negara luar yang mana aturan perlindungan terhadap *whistleblower* sangat menjadi perhatian dari pemerintah dan penegak hukum di Negara luar, seperti Amerika, Inggris dan Negara lainnya yang sudah memiliki aturan perundang-undang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower*.

2. Perlu adanya komitmen dan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum yang lain seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam hal pemberian perlindungan terhadap *whistleblower*, agar tidak menimbulkan problematika dan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan terhadap *whistleblower*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dempster.Q. 2006. *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta: Elsam.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse Of Power*. Jakarta: JG Publishing
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- LPPNRI Indonesia. 2008. *Paduan kegiatan sadar Hukum mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat*, Jakarta: LPPNRI.
- Mulyadi,Lilik, Dr S.H, M.H. 2017 *Perlindungan Hukum Terhadap "Whistleblower" dan Justice Collaborator*. Jakarta: Alumni
- Reksodipuro,Mardjono.2013. *Pembocor Rahasia/Whistleblower Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*. Jakarta: Wacana Goverminyboard
- Semendawai,Abdul et al. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Sunarso, Siswanto. 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Supriyadi Widodo Eddyono. 2006. *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat. Kata Pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur*, Jakarta: Elsam

Wijaya Firman . 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Panaku

Peraturan Perundang-Undangn:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU. No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Jurnal/Makalah:

- Imam Turmudhi. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad Resha. 2015. *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Nixson, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Reva Vivi. 2013. *Makalah Whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*.

Internet :

- Ahmad Fikry Mubarak. *Pemberlakuan restorative justice bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi, sebuah ringkasan Begawan Hukum Indonesia*, Di akses pada <http://rusdigenda.blogspot.co.id/2017/03/pemberlakuan-restorative-justice-bagi-whistleblower.html?m=1>
- Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.2011. *Perlindungan whistleblower masih retorika*. Diakses pada: <http://m.inilah.com/news/detail/1185322/perlindungan-whistle-blower-masih-retorika>,
- Kompasiana. *wartawan udin dibunuh karena berita* , Kompasiana.News di unduh pada : http://www.kompasiana.com/akuman/kisah-tragis-kematian-jurnalis_552e5eda6ea83440578b458a
- Temp.co. 2011. *LPSK nilai Hukuman Susno Layak*. Di akses pada: <https://m.tempo.co/read/news/2011/02/01/063310493/lpsk-nilai-hukuman-susno-layak-didiskon&ei=I5II308g&lc>.
- M.Hernowo. *Perlindungan saksi, saat api melalap rumah*. Kompas hukumonline. 2016. *Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*. Di akses pada: <http://www.hukumonline.com/kl/inik/detail/lt4fb09c5c6a6zd/hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban>.
- Kompas. *Pdi berhentikan Agus Condro*, Kompas.Com di unduh pada: <http://internasional.kompas.com/read/2008/09/05/07164462/pdi-p.berhentikan.agus.condro> PDI-P Berhentikan Agus Condro
- Didid Kuncoro. *Susno Duadji Sang "Whistle Blower"*, Kompasiana.news di unduh pada : http://www.kompasiana.com/didid/susno-duadji-sang-whistle-blower_5500781a813311a219fa78ab,
- Pengadilan Agama Karawang. 2017. *Yurisprudensi*. Diakses pada: <http://karawang.go.id/tentang-pengadilan/system-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>. Pada tanggal: 26 Agustus 2017, pukul: 18.45 WITA